



PENETAPAN

Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Mgg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas Permohonan:

Retno Handayani, Tempat/tanggal lahir: Magelang/ 04 Februari 1981,
NIK: 3308184402810006, Umur: 43 Tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Guru, Kewarganegaraan: Indonesia, Tempat tinggal: Jambon Wot RT. 008 RW. 006, Kelurahan Cacaban, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi, serta memperhatikan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, pada tanggal 18 November 2024 yang diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 20 November 2024 dalam Register Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Mgg, mengajukan permohonan Penetapan Perubahan Nama Anak Pemohon atas nama FATIN FAQIHA ANWAR dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu telah melangsungkan perkawinan antara "ACHMAD ANWARI" dengan "RETNO HANDAYANI" pada tanggal 01 Juni 2008 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 197/02/VI/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah tertanggal 01 Juni 2008;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Perdata Pemohonan Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Mgg



2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak perempuan yang bernama "FATIN FAQIHA ANWAR" yang lahir di Kota Magelang pada 17 Agustus 2012 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 318/TP/2013 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kota Magelang tertanggal 19 Januari 2013;

3. Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon dari nama "FATIN FAQIHA ANWAR" menjadi "FATHINA FAQIHA ANWAR" karena Pemohon merasa bahwa nama anak Pemohon sebelumnya dianggap tidak mempunyai arti sehingga Pemohon beranggapan nama yang baru mempunyai arti yang baik;

4. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon hendak mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Magelang untuk merubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 318/TP/2013 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kota Magelang tertanggal 19 Januari 2013 dari nama "FATIN FAQIHA ANWAR" menjadi "FATHINA FAQIHA ANWAR";

5. Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi petikannya:

"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon."

Sehingga Pemohon perlu mendapatkan ijin/penetapan dari Pengadilan;

6. Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi petikannya:

"Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.";

7. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Magelang, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Magelang;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Perdata Pemohonan Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Mgg



8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Magelang berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sepenuhnya;
2. Menetapkan secara hukum perubahan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 318/TP/2013 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Magelang tertanggal 19 Januari 2013 dari nama yang tertulis "FATIN FAQIHA ANWAR" menjadi nama "FATHINA FAQIHA ANWAR";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan yang berkekuatan hukum tetap ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap kepersidangan, yang mana selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Retno Handayani, NIK 3308184402810006, tertanggal 03 Oktober 2016; (bukti P - 1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/411/522 tertanggal 08 November 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Cacaban, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang (Bukti P- 2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 197/02/VI/2008 tanggal 01 Juni 2008 atas nama Achmad Anwari dengan Retno Handayani yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang (bukti P- 3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3371031711140003 atas nama Kepala Keluarga Achmad Anwari tertanggal 12 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Magelang (P- 4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fatin Faqiha Anwar No. 318/TP/2013 tertanggal 19 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang, (bukti P- 5);

Menimbang, bahwa fotocopy surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5 telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai serta telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Achmad Anwari**, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan suami Pemohon;
- Bahwa Saksi menikah dengan Pemohon pada tanggal 1 Juni 2008;
- Bahwa Saksi dan Pemohon menikah di Kantor Urusan Agama Magelang Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Saksi dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu: Fathiya Salsabila Khusna, Fatin Faqiha Anwar dan Faida Azmi Anwar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan untuk menjadi saksi perubahan nama anak Saksi dan Pemohon yang bernama Fatin Faqiha Anwar;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Fatin Faqiha Anwar lahir pada tanggal 17 Agustus 2012;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Perdata Pemohonan Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Mgg



- Bahwa Anak Pemohon sekarang berusia 12 tahun dan sedang duduk di kursi kelas VI SD;
- Bahwa nama anak Pemohon awalnya ditulis dalam ejaan Bahasa Indonesia yaitu "Fatin Faqiha Anwar" dan ingin diubah menjadi "Fathina Faqiha Anwar" sesuai dengan ejaan Bahasa Arab;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon adalah karena nama yang baru tersebut memiliki arti/makna yang baik;
- Bahwa nama anak Pemohon "Fathina" artinya adalah anak yang cerdas;
- Bahwa perubahan nama anak Pemohon merupakan kesepakatan antara Pemohon dan Saksi;
- Bahwa atas perubahan nama anak Pemohon tidak ada yang keberatan dan semua keluarga juga sudah setuju.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ari Juwardi, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon sekaligus sebagai rekan kerja suami Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon menikah dan hadir pada saat pernikahan Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah di Kantor Urusan Agama Magelang Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang;
- Pemohon menikah dengan suami Pemohon pada tanggal 1 Juni 2008;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Saksi dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu: Fathiya Salsabila Khusna, Fatin Faqiha Anwar dan Faida Azmi Anwar;
- Bahwa Saksi sering melihat anak Pemohon karena anak Pemohon sering bermain ke rumah Saksi;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Perdata Pemohonan Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Mgg



- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan menjadi saksi terkait perubahan nama anak Pemohon yang bernama Fatin Faqiha Anwar menjadi Fathina Faqiha Anwar;
- Bahwa saksi mengetahui arti nama anak Pemohon "Fathina" yang artinya cerdas;
- Bahwa nama anak Pemohon Fatin Faqiha Anwar tidak memiliki makna dari ejaannya, karena nama tersebut merupakan ejaan Bahasa Indonesia sedangkan Fathina Faqiha Anwar merupakan ejaan Bahasa Arab;
- Bahwa didalam raport sekolah anak Pemohon nama anak pemohon tertulis Fatin Faqih a Anwar sesuai dengan akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon awalnya sudah berencana untuk mengubah nama anak Pemohon sejak anak Pemohon duduk di kelas IV SD namun baru terlaksana setelah Fatin duduk di kelas VI SD;
- Bahwa nama panggilan anak Pemohon sehari-hari adalah Fatin;
- Bahwa perubahan nama anak Pemohon merupakan kesepakatan antara Pemohon dan Suami Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan tetap mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, haruslah dianggap dan menjadi bagian dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon ingin melakukan perubahan nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 318/TP/2013 yang dikeluarkan oleh Pejabat

Halaman 6 dari 12 Penetapan Perdata Pemohonan Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang tertanggal 19 Januari 2013, atas nama "FATIN FAQIHA ANWAR" untuk diubah menjadi "FATHINA FAQIHA ANWAR";

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi Tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Achmad Anwari dan Ari Juwardi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur mengenai Peristiwa penting, dimana kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Selanjutnya pada Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur mengenai perubahan nama dilaksanakan berdasarkan putusan / penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 68 ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan Atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak dan pengesahan anak, dan ayat (2) menyatakan Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat jenis Peristiwa Penting, NIK dan status kewarganegaraan, nama orang yang mengalami Peristiwa Penting, tempat dan tanggal peristiwa, tempat dan tanggal dikeluarkannya akta, nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang dan pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa pencatatan perubahan nama sifatnya adalah wajib untuk dilaporkan kepada Instansi Pelaksana setempat sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 52 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013

Halaman 7 dari 12 Penetapan Perdata Pemohonan Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Hal ini dikarenakan menentukan data kependudukan seseorang sehingga perlu adanya pencatatan;

Menimbang, bahwa apakah Permohonan Pemohon tersebut berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana tersebut diatas dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan Hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, P-4 dan P-5 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3308184402810006 tertanggal 03 Oktober 2016 atas nama Retno Handayani dan Kartu Keluarga No. 3371031711140003 tertanggal 12 Januari 2017 atas nama Kepala Keluarga Achmad Anwari dan Surat Keterangan/Pengantar Nomor: 470/411/522 tertanggal 8 November 2024 yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Magelang sehingga tepatlah apabila permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Magelang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 197/02/VI/2008, tanggal 1 Juni 2008 atas nama Achmad Anwari dengan Retno Handayani, dan keterangan saksi -saksi yang bersesuaian di persidangan, diketahui bahwa Pemohon telah menikah secara agama Islam dengan Achmad Anwari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 318/TP/2013 tertanggal 19 Januari 2013 atas nama Fatin Faqiha Anwar dan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian di persidangan, diketahui bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Achmad Anwari tersebut, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama "FATIN FAQIHA ANWAR";

Menimbang, bahwa penulisan nama anak Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran No. 318/TP/2013 tertanggal 19 Januari 2013, atas nama "FATIN FAQIHA ANWAR" (bukti P-5) ingin dirubah menjadi bernama "FATHINA FAQIHA ANWAR";

Halaman 8 dari 12 Penetapan Perdata Pemohonan Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dikuatkan dengan keterangan para saksi bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon "FATIN FAQIHA ANWAR" menjadi "FATHINA FAQIHA ANWAR" adalah agar nama anak Pemohon sesuai dengan ejaan Bahasa Arab sehingga memiliki makna yang baik yang artinya anak yang cerdas. Nama tersebut menjadi harapan sekaligus doa Pemohon untuk anak Pemohon sehingga bisa menjadi anak yang cerdas.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut merupakan hasil kesepakatan antara Pemohon dengan suami Pemohon dan tidak ada pihak yang keberatan dengan adanya perubahan terhadap nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan dalil permohonan dihubungkan dengan keterangan para saksi dan bukti surat serta keterangan Pemohon yang bersesuaian di persidangan, maka diketahui maksud dan tujuan Pemohon dalam mengajukan permohonan ini, untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon dari nama yang tertulis "FATIN FAQIHA ANWAR" menjadi nama "FATHINA FAQIHA ANWAR" tersebut dapat dibuktikan di persidangan dan beralasan. Selain itu, perubahan nama anak Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku sebagaimana Pasal 52 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, permohonan Pemohon pada petitum kedua agar menetapkan secara hukum perubahan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 318/TP/2013 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang tertanggal 19 Januari 2013 dari nama yang tertulis "FATIN FAQIHA ANWAR" menjadi nama "FATHINA FAQIHA ANWAR", patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pencatatan peristiwa penting dalam hal ini terkait perubahan nama, sifatnya adalah wajib untuk

Halaman 9 dari 12 Penetapan Perdata Pemohonan Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Mgg



dilaporkan kepada Instansi Pelaksana setempat sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dimana peristiwa perubahan nama wajib dilaporkan ke Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta catatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penetapan pengadilan oleh Penduduk ;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Penjelasan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana pelaporan akta catatan sipil oleh Penduduk dilaksanakan di instansi pelaksana tempat penduduk berdomisili, sehingga dalam perkara aquo Instansi Pelaksana yang dimaksud adalah Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Magelang, sehingga terhadap petitum ketiga mengenai m emerintahkannya kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan yang berkekuatan hukum tetap ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang, patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka segala biaya yang ditimbulkan dalam Perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum perubahan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 318/TP/2013 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang tertanggal 23 Juni 2014

Halaman 10 dari 12 Penetapan Perdata Pemohonan Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari nama yang tertulis "FATIN FAQIHA ANWAR" menjadi nama "FATHINA FAQIHA ANWAR";

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan yang berkekuatan hukum tetap ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang;

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp.149.500,00 (seratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 05 Desember 2024, oleh Eni Rahmawati, S.H., M.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Mgg tanggal 20 November 2024, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rumisih, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Rumisih, S.H.

Eni Rahmawati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp 30.000,00; |
| 2. Biaya Proses | : | Rp 75.000,00; |
| 3.....Biaya | : | Rp 20.000,00; |
| Panggilan dan PBNP | : | |
| 4.....Pengan | : | Rp 4.500,00; |
| daan | : | |
| 5.....Redaksi | : | Rp 10.000,00; |
| | : | |
| 6.....Materai | : | Rp 10.000,00; |

Halaman 11 dari 12 Penetapan Perdata Pemohonan Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp149.500,00;
(Seratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)

Halaman 12 dari 12 Penetapan Perdata Pemohonan Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)